

**PENGELOLAAN DANA DESA DESA PASAR LAMA KECAMATAN KAUR
SELATAN KABUPATEN KAUR DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 6
TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

Soni Rahmadi
Nim 1611150091

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI BENGKULU
TAHUN 2020 M/ 1441 H**

HALAMA PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Soni Rahmadi, NIM 1611150091 dengan judul "Pengelolaan Dana Desa, Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyash", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2020M
1441H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Imam Mahdi, M.H.)
NIP. 196503071989031005

(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.)
NIP. 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Sketsi oleh : Soni Rahmadi NIM : 1611150091 yang berjudul Pengelolaan Dana Desa, Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasa, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 30- Juli- 2020

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu,.....2020 M.
.....1441H



Dekan
[Signature]
Dr. Imam Mahdi, SH.,MH.
NIP:196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

[Signature]
(Dr. Imam Mahdi, S.H.M.H)
NIP. 196503071989031005

[Signature]
(Hamdan, M. Pd.I)
NIDN. 2012048802

Renguji I

Renguji II

[Signature]
(Drs. H. Suansar Khatib,S.H.M.Ag)
NIP. 1957081719911031001

[Signature]
(Fauzan, S.Ag, M.H)
NIP. 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa, Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dan Presfektip Piqih Siyasah”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tulisan dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naska saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada dafrat pustaka.
4. Besedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2020M
1441H

Mahasiswa yang menyatakan



Soni Rahmadi

NIM. 1611150091

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil`alamin. Sujud syukur saya panjatkan kepada Allah SWA yang maha Agung dan Maha tinggi yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa selalu berfikir, berilmu, beriman serta senantiasa bersabar dalam menjalankan roda kehidupan ini. Atas Izin Allah SWT, maksa skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ✚ Kedua orang tua tercinta ayahanda Sofisn Sori dan ibunda Sabariah, yang tiada henti-hentinya memberikan do`a, motifasi, semangat, kasih sayang serta pengorbanan yang tiada tergantikan.
- ✚ Kepada adik-adiku yang sangat aku sayangi Wilson Abi Mayu dan Rafa Wahyudian Putra semoga kalian bisa mengikuti jejak langkah baik Dang mu ini.
- ✚ Untuk keluarga besarku, yang telah mendukungku, Bak Dang, Cucik Gadis, ibu Mani, Enda Ema, Bak Bahar, Odang Eni, Kk Roki, Etek Yani, Etek Limin, Dang Andes, Ingah Len, Dongah Ansori dan Dang Een terimakasih banyak telah mengajarkanku tentang agama, mendo`akanku dan menasehatiku.
- ✚ Teruntuk Mela yang menjadi teman berjuang sekarang dan selamanya *Aamiin...* terimakasih telah mendukung aku di setiap langkah ku.
- ✚ Untuk sahabat- sahabatku Zondi, Yaziral, Kodir, Ade, Multi, Pandu dkk
- ✚ Teman-teman kelas HTN B Angkatan 2016 teman seperjuangan yang aku sayangi.
- ✚ Untuk seluruh guru dan dosenku yang sejak di Sekolah Dasr (SD) sampai perguruan tinggi yang telah memberikan banyak ilmu kepadaku.
- ✚ Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa, Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dan Presfektip Piqih Siyasa”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tulisan dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftat pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2020M
1441H
Mahasiswa yang menyatakan

Soni Rahmadi
NIM. 1611150091

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Dan Presfktip Fiqih Siyasah”.Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., selaku Dekan FAKultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag selaku Ketua Jurusa Fakultas Syariah Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
5. Dra. Elyawati selaku Kasubag Akademik Fakultas Syariah Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

6. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H., selaku Dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motifasi.
7. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.
8. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan .
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2020
Penulis

Soni Rahmadi
NIM. 1611150091

ABSTRAK

PENGELOLAAN DANA DESA, DESA PASAR LAMA KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 DAN PRESFEKTIP PIQIH SIYASAH oleh: Soni Rahmadi, NIM: 1711150091. Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Apakah pengelolaan dana desa Pasar Lama sudah sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014, (2) Bagaimana pengelolaan dana desa Pasar Lama menurut perspektip fiqih siyasah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa Pasar Lama sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 dan Untuk menjelaskan pengelolaan dana desa menurut fiqih siyasah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendakam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lampiran, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menghasilkan data penulis mendeskripsikan hasil wawancara kepada Pemerintah Desa Dan Unsur Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Pasar Lama Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undan No6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun belum berjalan dengan baik selain memeng rata-rata hanya tamat SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasar Lama menurut perspektip Fiqh Siyasah iyalah ada empat landasan fiqih siyasah yang mendasari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu : *Tauhid, Rububiyyah, Khilafah dan Tazkiyah.*

Kata kunci: *Pengelolaan, Dana Desa, Presfektip fiqih Siyasah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
PENGSAHAN
SURAT PERNYATAAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan Dana Desa.....	16
B. Teansparansi.....	25
C. Paetisipasi.....	26
D. Fiqih Siyasah.....	29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Pasar Lama.....	38
B. Data Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pasar Lama.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.....	47
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Pasar Lama beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dengan adanya Anggaran yang dianggarkan dari pusat yaitu dana desa yang bertujuan dalam pembangunan, untuk itu perlu adanya transparansi anggaran di Desa Pasar Lama. Dengan demikian masyarakat mengerti tentang dana desa yang terealisasi dan tidak terealisasi dengan adanya transparansi dana desa. Sedangkan yang terjadi di Desa Pasar Lama kurangnya transparansi dana desa dari pihak perangkat desa terhadap masyarakat. Dan lebih lanjutnya hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu adanya transparansi dana Desa terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Pasar Lama salah satunya yaitu melalui musyawara desa.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat dan aparatur desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.¹ Sedangkan yang seharusnya Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya

¹ Wahyudin Kessa, *perencanaan pembangunan desa*, (Jakarta:,Cetakan Pertama, Maret 2015), h. 10

seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Dalam proses perencanaan dana desa, perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan didalamnya harus melibatkan masyarakat (Permendagri No 113 Tahun 2014).

Terwujudnya suatu kebutuhan desa apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik dan ada kegiatan didalamnya yang melibatkan aparatur dan masyarakat.² Sedangkan yang terjadi di desa Pasar Lama tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai

² Dadang Kurniawan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa*, (Jakarta, Deputi 2015), h. 35

permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Pengelolaan dana desa di Desa pasar lama Kecamatan kaur selatan Kabupaten kaur, masih terdapat beberapa permasalahan dan tidak sesuai dengan konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:³ yang pertama iyalah *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT), *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu), *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi) dan *tazkiyah* (penyucian dan pengembangan).

Dalam rangka pengelolaan dana desa haruslah dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa.⁴ Sedangkan Dalam perencanaan pengelolaan dana desa, musyawarah sangatlah penting untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, syari'at dan hukum-hukumnya firman Allah SWT ” [Ali-Imran/3 : 159]

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا^ط مِنْ حَوْلِكَ^ط
فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

³ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, ...h. 30.

⁴ Muhammad Ismail, *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, vol. 19, no. 2, 2017, h. 325

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Musyawarah Desa dilakukan untuk merangkum semua usulan masyarakat desa, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dana desa tersebut. Pada proses musyawarah desa itu, melibatkan semua elemen masyarakat mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, LKD, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh wanita, bidan desa, babin kamtibmas, babinsa dan pendamping desa. Setelah musyawarah desa selesai, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan RAB setiap kegiatan yang lalu dituangkan dalam APBDesa sebagai dasar untuk menggunakan anggaran dana desa⁵.

Keuangan Desa seharusnya dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁶ Tetapi kenyataan di desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tidak sesuai dengan hal tersebut.

⁵ Nurhayati, muh. Saleh Ridwan, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1 No 1 Oktober 2019, h. 72

⁶ Dadang Kurniawan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa*, (Jakarta, Deputi 2015), h. 35

Berdasarkan wawancara dengan bapak Supriadi mengatakan bahwa dalam Musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, dalam Musrembang pemerintah tidak transparan, Kepala desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, ditambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa.⁷

Berdasarkan observasi Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Pasar Lama dalam Kegiatan Musrembang, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi dalam Musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan Musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan Musrembang Desa.

⁷ Supriadi, Warga Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan Musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan Musrembang Desa.

Musyawarah yang hanya dilakukan oleh pihak keluarga terdekat perangkat desa saja. Sedangkan masyarakat kecil tidak mengetahui apa-apa tentang pengelolaan dana desa. Menurut ibu Yena sebagai warga desa menyatakan bahwa kurangnya keterbukaan dari perangkat desa kepada masyarakat desa atau tidak mengikutsertakan warga desa dalam pengelolaan dana desa.⁸

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mendapati permasalahan ketidak sesuaian antara asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan kondisi yang terjadi di desa Pasar Lama

Peneliti juga menemukan desa Pasar Lama belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu: *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT), *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala

⁸ Wawancara kepada warga desa 21 november 2019.

pemberian-Nya itu), Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi) dan *tazkiyah* (penyucian dan pengembangan).

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul: Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Yang Di Tinjau Dari Undang Undang No 06 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk menelaah beberapa permasalahan yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan dana desa Pasar Lama sudah sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa Pasar Lama menurut perspektif fiqh siyasah?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya pembahasan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini dibatasi yaitu pengelolaan dana desa Pasar Lama berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pada aspek transparansi, akuntabel, partisipatif. Sedangkan pengelolaan dana desa Pasar Lama menurut perspektif fiqh siyasah meliputi *Tauhid, Rububyyah, khalifah dan Tazkiyah*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa Pasar Lama sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014.
2. Untuk menjelaskan pengelolaan dana desa menurut fiqih siyasah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap pengelolaan dana di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Desa

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa, Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Yang Di Tinjau Dari Undang Undang No 06 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah

- b. Bagi Institut

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas hukum IAIN Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi salah

satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh dari bidang yang diteliti dan hasil penelitian.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi, referensi, dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh Pengetahuan Penulis, Sudah cukup Banyak ditemukan penelitian, Tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pengelolaan dana desa. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan tema pembahasan ini.

1. Artikel Ilmiah Oleh Risyia Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said. (2017) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri) Universitas Brawijaya, Malang. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah pada

fokus penelitian, pada penelitian ini meneliti pengelolaan dana desa ditinjau dari undang-undang dan persfktip fiqih siyasah sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat, perbedaan selanjutnya pada objek penelitian pada penelitian ini meneliti di desa Pasar Lama sedangkan penelitian terdahulu pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ⁹.

2. Jurnal Ilmiah Oleh Okta Rosalinda Lpd (2014) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang), Universitas Brawijaya Malang. Adapun penelitian ini hanya membahas tentang pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan perdesaan. Sedangkan yang akan dilakukan penulis ialah pengelolaan dana desa, desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan perspektip fiqih siyasah, pada penelitian terdahulu tidak mengkaji fiqih siyasah, perbedaan selanjutnya pada objek penelitian penelitian ini meneliti di desa Pasar Lama sedangkan

⁹ Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said. (2017) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat* (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri) Universitas Brawijaya, Malang

penelitian terdahulu pada Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang ¹⁰.

3. Mohammad Al Jose Sidmag (2018) “Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penulisan ini membahas tentang tinjauan fiqih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan yang akan penulis lakukan ialah tinjauan dari Undang-Undang dan persfktip fiqih siyasah, penelitian terdahulu menggunakan study pustaka sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *field research*. perbedaan selanjutnya pada objek penelitian penelitian ini meneliti di desa Pasar Lama ¹¹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Pendekatan yang digunakan yaitu *normatif sosiologis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan

¹⁰ Okta Rosalinda Lpd (2014) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan* (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang), Universitas Brawijaya Malang

¹¹ *Mohammad Al Jose Sidmag (2018) “Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

penelitian ini didapatkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu¹².

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 6 (enam) Bulan dan dilakukan di desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Penelitian ini dilakukan di desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur karena peneliti menemukan permasalahan Masyarakat banyak mengeluh karena perangkat desa Pasar Lama tidak melayani kebutuhan masyarakat dilakukan di desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan masyarakat merasa perlu tahu tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan agar adanya kontrol, namun masyarakat cenderung tidak memahami bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dari sumber utama. Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah pengelolaan dana desa Pasar Lama. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah hasil wawancara dengan perangkat desa sebagai informan mengenai pengelolaan dana desa Pasar Lama. Pada penelitian ini informannya antara lain :

¹²Sukardi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.78

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Status
1	Mohammad Ali	Kepala Desa Pasar Lama
2	David	Bendahara Desa Pasar Lama
3	Ikhsan Suandi	Sekretaris Desa Pasar Lama
4	Yunizar	Ketua Badan Permusyawaratan Desa
5	Jeni Afrizal, S.Pd,	Ketua LPM Desa Pasar Lama
6	Yusmawati	AnggotaBadan Permusyawaratan Desa (BPD),
7	Supriadi	Warga Desa Pasar Lama
8	Sudaryono	Warga Desa Pasar Lama
9	Basri	Warga Desa Pasar Lama
10	Sopian	Warga Desa Pasar Lama
11	Masna	Warga Desa Pasar Lama

b. Data Sekunder

Data yang didapat secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian secara empiris. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui Data Primer dan Data Sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

a. Wawancara

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah semiterstruktur (*Semistruktur Interview*). Jenis ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹³

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan seluruh data yang menunjang pengetahuan penyusun berkenaan dengan produk perbankan syariah, pengembangan produk bank syariah, sejarah berdiri, visi misi, tujuan didirikan, struktur organisasi desa Pasar Lama dan informasi lain yang menunjang penelitian ini.

5. Tehnik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan, dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan.¹⁴ Untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan data

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, ...*, h. 413.

¹⁴ Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka, 2008) h. 38

dengan cara menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh, dalam hal ini adalah data tentang perencanaan pembangunan desa. Kemudian di analisa dengan hukum Islam. Dan menggunakan Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum yaitu hukum islam. Kemudian di aplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu terkait perencanaan pembangunan desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan atau cira-cita yang telah terencana. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu agar lebih baik, sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat dan merujuk kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. maka pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.¹⁵

¹⁵ Agus, P., & Madya, W. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Desa*. Retrieved From <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20473-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaporan-keuangan-desa> diakses 14 Maret 2020

Manajemen atau yang sering disebut dengan pengelolaan pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Dan istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti, mengatur atau menangani. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan ialah bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Tujuan Pengelolaan

Adapun tujuan pengelolaan ialah diharapkan agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen dalam semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan ¹⁶:

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

¹⁶ Edi Supriadi, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2015) h. 48

- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Sedangkan tujuan dalam suatu pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan dan diimpelemtasikan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan

¹⁷ Edi Supriadi, ..., h. 48

- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Sebagaimana dijelaskan dalam uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai seperti yang telah direncanakan bersama.

3. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan sebagaimana menurut Terry dalam Sobri, dkk mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.¹⁸

Berikut adalah beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan), George R. Terry menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning* *Organizing* *Actuating* *Controlling*, Sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* *Organizing*

¹⁸ Edi Supriadi, ..., h. 48

Motivating Controlling Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.¹⁹

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat

¹⁹Jhose, *Fungsi Pengelolaan Dan Perencanaan SDM*, 2009, <https://forumkuliah.wordpress.com>

terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.²⁰

4. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.²¹

Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 8 Tahun 2016 Dana Desa yakni dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian berikut dijelaskan dana desa diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa diprioritaskan dalam membiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa digunakan untuk kegiatan operasional desa digunakan untuk belanja operasional BPD. Untuk pembiayaan

²⁰ Edi Supriadi,...., h. 49

²¹ Tempo, *Mekanisme Pengelolaan Dana Desa*, 18 juli 2018, Naisonal.Tempo.co

pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mendanai pengadaan sarana dan prasarana fisik serta digunakan untuk kelembagaan dan lain-lain.²²

5. Desa

Desa dibentuk atas upaya atau tindakan masyarakat dengan memerhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam wilayah Desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa dan tentunya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Yang dimaksud dengan Desa didalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Adapun defenisi Desa menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan Desa adalah suatu kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Sedangkan menurut Bintarto, Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu

²² Kadek Sinarwati, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*, e-journal SIAk, Vol:8 No :2 Tahun 2017, h. 52

daerah), dalam hubungan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.²³

6. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan. Pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi pengelolaan dana desa yang diawali dengan musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintahan Kabupaten dalam memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel,

²³ Masyhud, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI No.1, Januari 2012, *Op, Cit*, h. 72.

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut²⁴:

- a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayai dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dipercayai dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

²⁴ Dadang Kurniawan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa*, (Jakarta, Deputi 2015), h. 35

B. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo yaitu:²⁵

1. *Invormativeness* (informatif)

Invormativeness merupakan segala sesuatu bersipat informasi atau menerangkan. Apapun bentuk medianya jika dapat memberikan informasi dan menerangkan sesuatu sehingga penerima informasi memahami apa yang disampaikan.

2. *Disclosure* (pengungkapan)

Disclosure merupakan bagian intrgral dari pelaporan keuangan. secara teknis, pengungkapan merupakan langka akhir dalm peroses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.

Transparansi atau keterbukaan masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), termasuk program pembangunan desa.

Konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini

²⁵ Edi Supriadi, ..., h. 48

didasarkan pada pendapat Lalolo ahli, yaitu sebagai berikut. Lalolo: Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.²⁶

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

C. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga, sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial ataupun sebagai organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Adapun tahapan-tahapan partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa yaitu; tahap pertama masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang, dengan adanya musrenbangdes maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan pembangunan di Desa yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari pemangku kepentingan *stakholder* yaitu :

1. Kepala Dusun dan Rt

²⁶ Wabadmin, *Defenisi Transparansi*, 22 Maret 2019, lingkarism.com

2. Tokoh masyarakat

3. Ketua remaja di setiap pekadusan dan LSM

Melalui perwakilan-perwakilan tersebut mereka membawa inspirasi berdasarkan kebutuhan masing-masing di setiap pedusunan, kelompok, lembaga dan lainnya, dalam pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan di awal tahun guna untuk perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada saat musrenbang-des yang diwakili oleh setiap perwakilan yaitu dapat berupa pikiran, inspirasi dan masukan guna pelaksanaan pembangunan desa pada tahun yang akan datang. dalam hal musrenbangdes sebagai ajang musawarah untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya, masyarakat menyambut baik dan ikut berperan aktif dalam memberikan masukan dan inspirasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Untuk tahap yang kedua yaitu pelaksanaan program, dalam pelaksanaan program sebagai tindakan lanjutan dari musyawarah rencana pembangunan Desa (musrenbangdes), adapun bentuk partisipasi dalam pelaksanaan perogram yaitu:

1. Partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dalam bentuk membatuk kigiatang pembangunan fiskal
2. Partisipasi masyarakat yang berupa pikiran dalam bentuk saran, keritikan dan masukan terhadap kegiatan program
3. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pasilitas atau peralata, dalam pelaksanaan program fiskal yang berupa cangkul, skop dan baskom

4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan kemampuan atau keahlian dibidang pertukangan.

Namun hanya sebagian kecil masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaan program fisik, itu berarti partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih kurang baik. Adapun tahap ketiga partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan dan pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan pembangunan ataupun pada saat pelaksanaan musrenbangdes dan pada saat pelaksanaan program mempunyai manfaat yang besar selain merencanakan maka penganggaran program sebelum pelaksanaan program masyarakat dapat mengetahui seberapa besarnya dana yang dihabiskan oleh program yang dilaksanakan.

D. Fiqih Siyasah

1. Pengertian

Adapun kata “*fiqih siyasah*”²⁷ berasal dari dua kata yaitu kata *fiqih* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyasi* (السياسي). Kata *fiqih* secara bahasa adalah faham. Sebagaimana yang diambil dari ayat Alquran (قالوا يا (شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول), yang artinya “kaum berkata: Wahai Syu’aib, kami

²⁷ Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hindakarya Agung, 1989) h. 77

tidak memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan”.²⁸ Sedangkan Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqih* berarti: { العلم بالأحكام الشرعية } yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.²⁹

Sedangkan *al-siyasi*, secara bahasa berasal dari “ساس – يسوس – سياسة” yang memiliki arti mengatur (أمر/دبر), seperti di dalam hadis: “كان بنو إسرائيل: “يسوسهم أنبيأؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية”, yang berarti: “Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya”. Bisa juga seperti kata-kata “ساس زيد الأمر أي يسوسه سياسة أي دبره وقام” yang artinya: “Zaid mengatur sebuah perkara yaitu Zaid mengatur dan mengurus perkara tersebut”. Sedangkan kata *mashdar*-nya yaitu *siyasah* itu secara bahasa bermakna: “القيام على الشيء بما يصلحه” yang artinya “bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya”.³⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa “*fiqih siyasah*” adalah “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyâsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya.

²⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fiqih al-Islami* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001) vol. 1, h. 18

²⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fiqih*...h. 19

³⁰ Ibn Manzhûr, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, t.t.), vol. 6, 108; Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Mishbah al-Munîr* (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 295.

Sedangkan secara batin, *siyâsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.³¹

2. Kedudukan Fiqih Siyasah Dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas tentang kedudukan *fiqih siyasah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Setelah diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqih siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Adapun yang telah dikatakan oleh Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, ialah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan yang kedua adalah Hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan yang terakhir ialah hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya³².

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam ini diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Dan hukum islam juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kata kadarluarsa hingga hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan

³¹H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

³²H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

kewajiban mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya. Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut *fiqih* yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok:³³

1. *Fiqih Ibadah* atau hukum Ibadat, hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari *Fiqih Ibadah* adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Malah Alquran membicarakan masalah ini melebihi 140 ayat.
2. *Fiqh Mu'amalat* atau hukum muamalah, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik.

³³ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), vol. 1, h. 33.

Dari pembagian tersebut diatas, maka Dr. Wahbah al-Zuhayli pula membagi hukum muamalah kepada beberapa hukum yang sifatnya berbeda. Ini dikarenakan *fiqh mu'smalst* ini sangat luas. Pembagian tersebut adalah:³⁴

1. Hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia: seperti pernikahan, nafkah, warisan, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dan keluarganya secara privat.
2. Hukum kebendaan: seperti segala jenis akad jual-beli, persewaan, perikatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan hak kebendaan seseorang.
3. Hukum jinayah (pidana): seperti kriminal serta akibat darinya, dan lain-lain yang bertujuan menjaga kedamaian manusia serta harta mereka.
4. Hukum acara perdata atau pidana: hukum yang bertujuan mengatur proses peradilan dalam meletakkan sabit kesalahan yang sifatnya pidana maupun perdata dengan tujuan menegakkan keadilan di kalangan manusia.
5. Hukum *dustûriyyah*: segala hukum yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasar-dasarnya. Dalam hukum ini, *fiqh* membahas bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum.
6. Hukum pemerintahan (*dauliyyah*): hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan Islam dengan lainnya di dalam kebijakan

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*h. 33.

perdamaian, peperangan, *international affairs*, dan lain-lain yang mengatur kebijakan pemerintah Islam dalam pemerintahannya.

7. Hukum perekonomian dan keuangan: hukum yang mengatur hak-hak warganegara dan pemerintah dalam hal kebendaan, seperti pengaturan pajak negara, harta rampasan perang, mata uang, pengaturan dana sosial perzakatan, sedekah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebendaan antara warganegara dan pemerintah.
8. Akhlak dan adab: sebuah konsep dalam *fiqih* yang mengajarkan konsep tata pergaulan yang baik. Ini dikarenakan *fiqih* adalah produk wahyu Tuhan, sehingga nilai-nilai moral sangat diutamakan.

Adapun secara kedudukan, *fiqih siyasah* berada didalam *fiqih mu'amalat*. Ini apabila *fiqih mu'amalat* diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila *fiqih mu'amalat* diartikan secara sempit, maka *fiqih siyasah* bukanlah *fiqih mu'amalat*. Ini dikarenakan *fiqh mu'amalat* adalah *fiqih* yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti apa yang diartikan secara sempit, menurut Khudlarî Beik:³⁵

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.”

³⁵ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 15.

Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki *fiqih siyasah* seperti yang dijelaskan di bab sebelum ini, maka dapatlah dimasukkan *fiqih siyasah* didalam *fiqih mu'amalat* secara arti luas, bukan sempit.

Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqih siyasah* memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, *fiqih siyasah* adalah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep *fiqih siyasah*), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Imam al-Ghazali juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul *al-Iqtishad fî al-I'tiqad*.³⁶

3. Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep

³⁶H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.³⁷

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:³⁸

1. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
3. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari

³⁷ ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam*...h. 17

³⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah*,h. 30.

konsep-konsep lainnya, dengan mendudukkan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.

4. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah.³⁹

³⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h. 13.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Pasar Lama

Desa Pasar Lama adalah salah satu desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Secara geografis Desa Pasar Lama terletak di tepi laut dan sebagian wilayahnya berada dibibir pantai dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Secara letak wilayah Desa Pasar Lama berbatasan dengan beberapa desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Kaur Selatan, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Dingin, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kepala Pasar, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Karena berada di tepilaut atau dibibir pantai maka sudah dapat dipastikan sebagian besar penduduknya yaitu sebesar 62% bermata pencarian sebagai nelayan, baik itu sebagai nelayan tangkap maupun nelayan yang mengelola hasil tangkapan⁴⁰.

Luas wilayah Desa Pasar Lama kurang lebih seluas 60.75 hektar dan sebagian besarnya telah dimanfaatkan oleh warga desa sebagai wilayah pemukiman atau perumahan sebagai tempat tinggal, fasilitas umum, dan pelelangan ikan.

Desa Pasar Lama juga terletak di wilayah yang strategis karena berada di tengah Ibu Kota Kabupaten sehingga akses ke berbagai pusat kegiatan seperti

⁴⁰ Data Sekunder, *Profil Desa Pasar Lama*, 2020

pusat pemerintahan, perkantoran, kesehatan serta ekonomi (pasar) relatif lebih dekat, muda dan gampang.

Desa Pasar Lama dengan jumlah penduduk 1.121, yang terdiri laki-laki 628 jiwa dan perempuan 570 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) 341. Dan tingkat umur :⁴¹

- 0-5 tahun laki-laki : 73 orang
- 0-5 tahun perempuan : 55 orang
- 6-12 tahun laki-laki : 64 orang
- 6-12 tahun perempuan : 77 orang
- 13-18 tahun laki-laki : 83 orang
- 13-18 tahun perempuan : 69 orang
- 19-25 tahun laki-laki : 87 orang
- 19-25 tahun perempuan : 78 orang
- 26-50 tahun laki-laki : 205 orang
- 26-50 tahun perempuan : 232 orang
- 51-70 tahun laki-laki : 81 orang
- 51-70 tahun perempuan : 67 orang
- 70 tahun keatas laki-laki : 4 orang
- 70 tahun keatas perempuan : 5 orang

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan juga merupakan modal utama pembangunan bangsa. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang diterima oleh suatu masyarakat yang memiliki pendidikan formal maupun non formal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali.⁴²

⁴¹ Data Sekunder, *Profil Desa Pasar Lama*, 2020

⁴² Data Sekunder,, 2020

Pendidikan dan agama memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya pendidikan dan agama manusia akan memiliki moral yang beradab dalam melakukan interaksi sosial. Agama akan membantu seseorang tetap berada dalam emosi yang stabil, tetap menyadari bahwa ada yang lebih pandai dari dirinya. Agama adalah keyakinan yang dipercaya yang dapat menjadi pegangan hidup karena ajaran agama merupakan nilai-nilai mendasar untuk kehidupan manusia yakni akhlaq, dan taqwa. Di desa Pasar Lama Masyarakat nya mayoritas beragama islam. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Keagamaan
Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1212 Orang
2	Protestan	9 Orang
3	Katolik	- Orang
4	Hindu	- Orang
5	Budha	- Orang

Tabel 3.4
Jumlah Tempat Ibadah
Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Langgar	-
3	Gereja	-
4	Kuil	-

Mata pencaharian masyarakat desa Pasar Lama ialah mayoritas mata pencaharian masyarakat yang tinggal di pesisir pantai sebagian besar adalah nelayan. Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Adapun jumlah mata pencaharian masyarakat desa Pasar Lama dapat dilihat dari tabel berikut: ⁴³

Tabel 3.5
Jumlah Mata Pencaharian
Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	pertanian	150 Orang
2	peternakan	3 Orang
3	perindustrian	15 Orang
4	PNS	46 Orang
5	TNI / POLRI	6 Orang
6	Perusahaan	5 Orang
7	Nelayan	200 Orang

B. Data Pengelolaan Dana Desa di Desa Pasar Lama

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka

⁴³ Data Sekunder, *Profil Desa Pasar Lama*, 2020

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Pengelolaan alokasi dana desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

RAB Desa Pasar Lama mencakup penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDesa. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasar Lama terangkum sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pendapatan Desa Tahun 2019

Jenis Penerimaan	Anggaran	Persen
Penerimaan dari Dana Desa	246.288.504	26%
Penerimaan dari ADD	412.975.673	43%
Penerimaan dari BHP	172.315.636	18%
Penerimaan dari BHR	34.851.536	4%
Penerimaan dari PAD	88.140.112	9%
Penerimaan bunga Bank	88.140.112	0,01%
Total Penerimaan	954.688.000,00	100%

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tabel 3.2
Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2019

Jenis Kegiatan	Anggaran
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	167.316.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	660.738.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	100.690.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	25.944.000
Total	954.688.000

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Pasar Lama agar dapat

tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM pertahun anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa seperti pada tabel diatas. Kemudian tahap selanjutnya adalah merealisasikan pos-pos anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJM dan dijabarkan pada RKP Desa dengan kesepakatan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kedalam format rancangan RKP Desa Pasar Lama.

Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrebang). Tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan disatukan oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Setelah dilakukan pembahasan serta pandangan umum tentang Rancangan APBDesa Tahun 2019, selanjutnya disepakati dan disetujui bahwa Rancangan APBDesa Tahun 2018 dapat segera ditindak lanjuti.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di Desa Pasar Lama dalam pengelolaan ADD dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik PTPKD dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. PTPKD memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Berdasarkan struktur penggunaan Dana APBDesa Pasar Lama Kecamatan Talang Empat diatas merupakan rangkuman dana APBDesa atas program

kegiatan yang telah dilaksanakan. Diketahui bahwa pendapatan desa sebesar 70% dialokasikan untuk belanja pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk belanja pendapatan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa. Alokasi belanja pembangunan dan kemasyarakatan meliputi operasional pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Pasar Lama didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Kaur No. 15 tahun 2012 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70 % digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur Tahun anggaran 2019, besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Pasar Lama adalah sebesar Rp. 954.688.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Pasar Lama agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan Musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan Musrembang Desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Pasar Lama dalam Kegiatan Musrembang.

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persen (%)
Perencanaan	Kegiatan Musrembang	Hadir	20	66,67
		Hadir dan berpendapat	-	-
		Tak hadir	10	33,33
		Total	30	100
	Pokok Bahasan	Jumlah Anggaran	20	66,67
		Penyusunan Rencana	3	10
		Tidak tahu	7	33,33
		Total	30	100
	Hasil Musrembang	Tersusnya DURK	-	-
		Belum Tersusunnya DURK	23	76,67
		Tidak tahu	7	23,33
		Total	30	100
	Sosialisasi DURK Kepada Masyarakat	Ada	3	10
		Tidak ada	21	70
		Tidak Tahu	6	20
		Total	30	100

Sumber: Data diolah dari kantor Desa Pasar Lama Tahun 2019 Keterangan: DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi dalam Musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 30 responden kalangan masyarakat, sebanyak 20 orang atau 66,67 % yang menghadiri kegiatan Musrembang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang atau 33,33 % lainnya tidak hadir.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan pengertiannya ialah dana yang berasal dari sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Dana APBDesa dimandatkan oleh Pemerintah Daerah untuk dikelola oleh Pemerintah Desa secara akuntabel guna terwujudnya suatu masyarakat desa yang sejahtera. Kesejahteraan tersebut mampu diwujudkan apabila adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana APBDesa Pasar Lama.

Begini penjelasan Bapak Mohammad Ali selaku Kepala Desa Pasar Lama yang sudah menjabat menjadi kepala Desa Pasar Lama semenjak tahun 2016, mengenai tahapan perencanaan pengelolaan ADD dan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Musrembang. Dalam proses Musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong

rendah. Masyarakat yang hadir hanya sekitar 15 % dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat Musrembang Desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.⁴⁴

Selanjutnya Tabel 4.1 diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses Musrembang Desa, pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dari 30 responden, hanya 3 orang atau 10 % yang mengatakan bahwa dalam Musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 20 orang atau 66,67 % lainnya mengatakan bahwa dalam Musrembang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan sisanya sebanyak 7 orang atau 25,93 % mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu Bapak Supriadi yang mengatakan bahwa kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, ditambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa.⁴⁵

⁴⁴ Mohammad Ali, Kepala Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

⁴⁵ Supriadi, Warga Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan Musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pasar Lama tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Dalam tabel 4.1 Terlihat bahwa 30 orang responden, seluruh responden yang hadir yaitu sebanyak 23 atau 76,67 % sependapat bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan. Sedangkan 7 orang responden lainnya atau 23,33 % mengatakan tidak tahu sebab mereka tidak menghadiri kegiatan Musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan pembangunan Desa Pasar Lama.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Pasar Lama yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pasar Lama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Pasar Lama, yaitu Yunizar yang menyatakan bahwa kegiatan Musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir

tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak.⁴⁶

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa dari 30 orang total responden hanya 3 orang atau 10 % mengatakan bahwa DURK diinformasikan kepada masyarakat, sebanyak 21 orang atau 70% mengatakan bahwa tidak adanya informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 6 orang atau 20% mengatakan tidak tahu.

Lain lagi yang dikatakan ketua LPM Desa Pasar Lama yaitu Jeni Afrizal, S.Pd yang mengatakan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Pasar Lama ini memang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan penonton yang menyaksikan setiap kegiatan yang terjadi di desa.⁴⁷

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak Mohammad Ali selaku Kepala Desa, Yunizar selaku ketua BPD, Jeni Afrizal, S.Pd selaku ketua LPM dan Supriadi Masyarakat Desa Pasar Lama. Peneliti menemukan bahwa kurangnya

⁴⁶Yunizar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

⁴⁷Jeni Afrizal, S.Pd, Ketua LPM Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Pasar Lama.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan masih kurang baik.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di Desa Pasar Lama dalam pengelolaan ADD dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik PTPKD dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. PTPKD memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Berdasarkan struktur penggunaan Dana APBDesa Pasar Lama Kecamatan Talang Empat diatas merupakan rangkuman dana APBDesa atas program

kegiatan yang telah dilaksanakan. Diketahui bahwa pendapatan desa sebesar 70% dialokasikan untuk belanja pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk belanja pendapatan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa. Alokasi belanja pembangunan dan kemasyarakatan meliputi operasional pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Pasar Lama didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Kaur No. 15 tahun 2012 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70 % digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur Tahun anggaran 2019, besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Pasar Lama adalah sebesar Rp. 954.688.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Adapun terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pasar Lama dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2019

Jenis Kegiatan	Anggaran	Persen
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	167.316.000	18%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	660.738.000	69%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	100.690.000	11%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	25.944.000	3%
Total	954.688.000	100%

Sumber: Diolah dari Laporan pertanggung jawaban Desa Pasar Lama Tahun 2019

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Pasar Lama adalah sebesar Rp 954.688.000, dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Pasar Lama diperuntukkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat

Informasi yang diperoleh dari beberapa responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Pasar Lama yaitu pembuatan jalan lapen, pembangunan jalan rabat beton, dan pembuatan jembatan beton. Informasi yang diperoleh responden bahwa dalam kegiatan tersebut tidak

ada sama sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Pasar Lama yaitu Bapak Kaharudin yang menyatakan tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangankan dipanggil untuk bekerja, dipanggil pada saat Musrembang saja untuk sosialisasi sangat susah.⁴⁸

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa.

Bapak Sudaryono yang menyatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja Kepala Desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa.⁴⁹

⁴⁸ M. Ali, Kepala Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

⁴⁹ Sudaryono, Warga Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

Lain lagi yang dikemukakan oleh Bapak Basri yang menyatakan bahwa kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan yang melekat pada desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi. Terlibatnya masyarakat dalam politik sangat merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat.⁵⁰

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembuatan jalan lapen dengan anggaran 156.370.000, pembangunan jalan rabat beton dengan anggaran 289.070.000 dan pembuatan jembatan beton dengan anggaran 113.827.000 dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Pasar Lama belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, salah satunya Ketua LPM Desa Pasar Lama, Jeni Afrizal, S.Pd yang menyatakan bahwa banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan kantor desa tidak pernah terbuka.⁵¹

⁵⁰ Basri, Warga Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

⁵¹ Jeni Afrizal, S.Pd, Ketua LPM Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

Pendapat lain terkait belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa, disampaikan oleh ketua BPD yakni Yunizar menyatakan bahwa kegiatan pembangunan desa yakni salah satunya pembangunan pasar Pasar Lama sebenarnya sudah cukup baik karena akan mempermudah masyarakat dalam menjual hasil tani maupun Ikan mereka tanpa harus pergi di desa tetangga. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh desa masyarakat dan itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.⁵²

Melihat berbagai masalah diatas, walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Pasar Lama dapat dikatakan kurang efektif.

3. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak disusun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung

⁵² Yusmawati, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Pasar Lama serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 4.4 Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD

Variable	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persen (%)
Pertanggung Jawaban	Pihak penyusun LPJ	Pemerintah desa bersama BPD	5	16,67
		Pihak lainnya	7	23,33
		Tidak tahu	18	60
		Total	30	100
	Kualitas LPJ	Baik	19	63,33
		Tidak tahu	11	36,67
		Total	30	100
	Evaluasi Kegiatan Bersama Masyarakat	Ada	2	6,67
		Tidak ada	24	80
		Tidak tahu	4	13,33
		Total	30	100

Sumber: Diolah dari Kantor Desa Pasar Lama Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 5 orang atau 16,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, sedangkan 7 orang lainya atau 23,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban disusun oleh pihak lainya yaitu pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau lembaga Desa Pasar Lama. Sedangkan sisanya sebanyak 18 orang atau 60%

tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggung jawaban Desa Pasar Lama tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggungjawaban Desa Pasar Lama memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya.

Seperti yang diungkapkan Bendahara Desa Pasar Lama yaitu Bapak David yang menyatakan kualitas SDM pemerintah Desa Pasar Lama ini memang masih tergolong sangat rendah, selain memang karena rata-rata hanya tamatan SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini dan yang menjadi penghambat kami sebagai pemerintah desa juga data yang kami miliki tidak tersimpan sehingga kami kesulitan dalam mengelola anggaran tersebut dan juga kami sangat tidak memahami dalam pengoperasian komputer.⁵³

Pernyataan diatas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Suandi selaku Sekretaris Desa Pasar Lama, yang menyatakan bahwa laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Desa Pasar Lama memang belum disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab kegiatan yang ada didesa, dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa sangat rendah atau belum memadai untuk menyusun LPJ, tetapi hal ini harus dimaklumi

⁵³ David, Bendahara Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Desa Pasar Lama ini.⁵⁴

Selanjutnya pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung jawaban Desa Pasar Lama sudah baik, dimana dari 30 responden sebanyak 19 orang atau 63,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Pasar Lama dijadikan percontohan untuk semua desa di kecamatan Kaur Selatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Pasar Lama yaitu Bapak Mohammad Ali, yang mengemukakan bahwa Desa Pasar Lama ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggung jawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Pasar Lama telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di kecamatan Kaur Selatan.⁵⁵

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggung jawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada

⁵⁴ Ikhsan Suandi, Sekretaris Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

⁵⁵ M. Ali, Kepala Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pasar Lama tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Pasar Lama. Dari 30 responden hanya ada 2 orang responden atau 6,67% yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat Desa Pasar Lama dan sebanyak 24 orang responden atau 80% mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat, adapun 6 orang lainnya mengatakan tidak tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Salah seorang anggota masyarakat, yaitu Bapak Sopian yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Pasar Lama tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Pasar Lama ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak.⁵⁶

Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Masna yang menyatakan bahwa yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggung jawaban di hadapan

⁵⁶ Sopian, Warga Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

masyarakat Desa Pasar Lama ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Pasar Lama ini.⁵⁷

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara Administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Pasar Lama dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dihasilkan adalah hasil karya pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Pasar Lama namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasar Lama dapat dikatakan kurang efektif.

B. Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur

Dalam Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa sebuah keleseluran kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan plapora dan pertanggung jawaban. Dalam semua itu desa setiap tahun harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJKMdesa. Dari situ desa akan melihat RPJKMdesa, desa sah melihat yang dibutuhkan dalam setahun untuk pembangunan jangka menengah desa.

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan merupakan proses pengendalian, pengaturan,

⁵⁷ Masna, Warga Desa Pasar Lama, Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Pasar Lama agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Perencanaan pada azasnya adalah proses penetapan sasaran (objektif) melalui pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi suatu organisasi. Tujuan dapat dicapai melalui hasil yang optimal di wilayah tertentu dengan kebijaksanaan yang terarah. Keputusan harus dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan keterbatasan yang dimiliki.

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian fiqh siyasah, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok

Konsep pengelolaan dana desa dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep

pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan.

Ada empat landasan *Fiqh Siyasah* yang mendasari Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.1
Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur

Aspek <i>Fiqh Siyasah</i>	Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut <i>Fiqh Siyasah</i>
<i>Tauhid</i>	Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Disini konsep tauhid dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama sudah sesuai dengan ajaran fiqh siyasah, yaitu Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk

	<p>melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah <i>fil ardh</i> (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi.</p>
<i>Rububyyah</i>	<p>Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. Dalam fiqh siyasah Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama sudah sesuai dengan ketentuan rububyyah, dimana para pegawai menyempurnakan segala petunjuk-Nya dan pemberian-Nya dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah</p>
Khilafah	<p>Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Di sini pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama sudah sesuai dengan fiqh siyasah, karena pegawainya sudah menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk Allah di muka bumi.</p>
Tazkiyah	<p>Tugas yang dibebankan ke pundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Dalam pelaksanaan fungsi Bappeda di kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan konsep takziyah karena Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama sudah menangani berbagai isu-isu yang ada keterkaitan dengan urusan kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam upaya kesejahteraan didunia sekaligus menggapai kebahagiaan di akhirat kelak.</p>

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dilihat dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua. Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat. Hal tersebut menyebabkan masih sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBD.

Upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam suatu organisasi yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Meningkat atau menurunnya kinerja pegawai dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal dan maupun faktor eksternal yang timbul pada organisasi bersangkutan. Oleh sebab itu timbulnya motivasi kerja dalam diri para pegawai berbeda antara pegawai satu dengan yang

lain, perbedaan itu tidak saja antara pegawai yang memiliki tugas atau jabatan yang berbeda, akan tetapi juga antara pegawai yang bekerja di bagian yang sama.

Pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah; tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah memberikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (al-taqwa) dan potensi keburukan (al-fujur).

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya

diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan.

Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Di sinilah letak fungsi dan peran negara, di mana pemerintah sebagai “manajer dan pelayan” pembangunan harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu dunia dan akhirat. Artinya time line (skala waktu) pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia tanpa mengorbankan kehidupan akhirat pelaku pembangunan.

Jika memacu pembangunan ekonomi saja, maka akan tercerabutnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, akan lahir pelaku pembangunan yang korup, pembisnis yang kotor dan masyarakat yang materialistik. Semua sisi kehidupan dinilai dengan uang. Uang menjadi alat ukur kesejahteraan.

Kekeliruan-kekeliruan premis konvensional dalam teori pembangunan menjadi akar masalah timbulnya paradoks antara pertumbuhan dan distribusi ekonomi. Kehadiran ekonomi Islam meminimalisasi paradoks yang diakibatkan konvensional dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan

distribusi, melalui penciptaan berbagai instrument dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi lain. Konsepsi ini tercermin dalam kesatuan arah pembangunan Islam melalui tiga sektor yaitu produktivitas sektor ril, keuangan syariah, dan kesejahteraan yang terefleksi pada zakat, infak, sedakah dan wakaf (Ziswaf).

Desa membuat anggaran dan belanjaan desa sesuai dengan kebutuhan untuk jangka satu tahun. Dana desa yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan belanja daerah Kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa. Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo yaitu:⁵⁸

1. *Invormativeness* (informatif)

⁵⁸ Edi Supriadi, ..., h. 48

Invormativeness merupakan segala sesuatu bersipat informasi atau menerangkan. Apapun bentuk medianya jika dapat memberikan informasi dan menerangkan sesuatu sehingga penerima informasi memahami apa yang disampaikan.

Pengawasan internal atau hati nurani yang bergerak untuk memajukan suatu urusan, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya.

Pada pengelolaan alokasi dana desa jika dilihat dari tahapan perencanaan yaitu Musrembang warga yang hadir hanya sekitar 20 orang saja dan dari wawancara warga yang mengatakan bahwa pengelolaan ADD itu adanya kecurangan dalam dana, padahal di dalam tahap pelaksanaan pembangunan, tidak ada sama sekali partisipasi warga dalam pembuatan jalan beton maupun jembatan dan di tahap pertanggungjawaban penyusunan laporan pertanggung jawaban tidak disusun oleh pemerintah desa melainkan pihak ketiga, bagi seorang muslim saling mengawasi didalam kegiatan ekonomi maupun pembangunan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus mengikuti peraturan, dalam masalah Musyawarah perencanaan maupun pertanggung jawaban mengalokasikan Harta/dana, karena dalam pembangunan ekonomi islam ada yang namanya Rabbaniyah (ketuhanan) untuk menjaga agar kita tetap tawakal, dan tetap menjaga dari tujuannya yaitu

mencari ridha Allah, jadi jangan menuduh kalau kita sendiri tidak ikut serta dalam pengelolaan anggaran.⁵⁹

Dalam pengelolaan dana desa menurut pemerintahan desa Pasar Lama pengelolaan dana desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam banyak peraturan yang mengatur dana desa sangatlah rumit dalam menjalakan nya pengelolaan dana desa.

Dalam tahap pelaporan dan harus kemana keuangan desa. Menurut di bidang Fikih Siyasa yang mengatur pengeluaran Negara. Hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya.

Dalam penggunaan anggaran desa di desa Pasar Lama, alokasi dana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendapat persentase yang paling sedikit yaitu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 11% dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3 %

Megenai pembelanjaan dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut : 1. Untuk orang fakir miskin. 2. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara. 3. Untuk meningkatkan supermasi hukum. 4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa

⁵⁹ Abdul Zaky. *Ekonom dan Perspektif Islam...*, h. 114

dan berilmu pengetahuan. 5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara. 6. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik. 7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan. Didalam pengelolaan dana Desa yang semula bersumber dari APBN yang di alokasi ke dana Desa Pasar Lama. Yang pada tahun 2019 terselenggara pembangunan dan pemberdayaan, pengembangan masyarakat.

Dalam terealisasi yang sangat baik dalam bentuk pembangunan dan infrasturuknya. Dalam bentuk pemberdayaan dan perkembangan masyarakat kurang baik untuk mencapai kesejateraan umum, karena alokasi dana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendapat persentase yang paling sedikit yaitu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 11% dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3 %

Dalam fiqih Siyasaah itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Dana desa yang di berikan kepada desa setiap tahun juga untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam bentuk pemberdayaan untuk kemajuan Desa Pasar Lama.

2. *Disclosure* (pengungkapan)

Disclosure merupakan bagian intrgral dari pelaporan keuangan. secara teknis, pengungkapan merupakan langka akhir dalm peroses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah dan demi pelipatgandaan balasan kebaikan yang pernah dilakukan. Islam telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa.

Pengelolaan alokasi dana desa yang berjalan di Desa Pasar Lama cenderung pada kesalahpahaman antara warga dan pemerintah desa, warga yang mengatakan bahwa pemerintah desa tidak memberi informasi yang lengkap sehingga kurang terjadinya interaksi antar warga dan pemerintah desa dan pemerintah desa mengatakan bahwa dalam tahapan pembangunan masyarakat tidak satupun yang datang, sedangkan tujuan dari alokasi dana menurut ekonomi Islam itu untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah, jadikan setiap pekerjaan sebagai kecenderungan jiwa terhadap kecintaan pada Allah agar apa yang kita lakukan dalam pengelolaan dana tidak hanya untuk dunia tetapi lebih diutamakan akhirnya atau akhiratnya nanti.

Dari keterangan wawancara dari beberapa responden Pengelolaan Alokasi Desa tidak hanya di pandang dalam masalah bangunannya saja tetapi dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban sangat penting karena dalam tinjauan *Fiqih Siyasa* terdapat prinsip-prinsip i Islam harus di perhatikan, kita sebagai seorang manusia harus menjaga sikap bermusyawarah, di dalam Islam bermusyawarah sangat penting agar di dalam perencanaan Musrembang mendapat hasil yang sempurna dan tidak menimbulkan hasrat di diri bahwa yang dilakukan tim pelaksana itu

salah dan tidak berfikir bahwa mereka menggelapkan uang anggaran yang keluar setiap tahunnya, agar itu tidak terjadi ke ikut sertaan dalam Musrembang dalam perencanaan pembangunan itu dihadiri. Begitu juga di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat seharusnya ikut serta dalam pelaksanaan agar yang didapat tidak hanya kesejahteraan didunia tetapi juga di akhirat, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa, Islam mengajarkan kita ikut serta dalam hal kebaikan agar tidak ada fikiran yang buruk membayangi seseorang, tanggung jawab adalah suatu hal yang berat tanggungjawabnya bagi seseorang tetapi dalam hal ini masyarakat Desa Pasar Lama harus sama- sama menjaga apa yang telah diberi pemerintah karena itu merupakan amanah.

Transparansi atau keterbukaan masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), termasuk program pembangunan desa.

Konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat Lalolo ahli, yaitu sebagai berikut. Lalolo: Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.⁶⁰

⁶⁰ Wabadmin, *Defenisi Transparansi*, 22 Maret 2019, lingkarism.com

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun belum berjalan dengan baik selain memeng rata-rata hanya tamat SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini dan yang menjadi penghambat pemerintah desa data yang dimiliki tidak tersimpan sehingga kesulitan dalam mengelola anggaran tersebut dan banyak juga yang tidak memahami dalam pengoperasian komputer.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasar Lama menurut perspektip Fiqh Siyasah iyalah ada empat landasan fiqih siyasah yang mendasari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu : *Tauhid, Rububiyah, Khilafah* dan *Tazkiyah*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dilihat dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pasar Lama dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan Musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Pasar Lama kepada masyarakat Desa Pasar Lama. Kemudian pada tahap pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban perlunya aparat Pemerintah Desa Pasar Lama melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan.
2. Sebagai Pemerintah Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur yang rata-rata beragama Islam atau seorang muslim perlunya memperhatikan aturan yang diberlakukan Agama dalam hal Pembangunan dan banyak juga dalam hal sosial dan Musyawarah, sebaik-baiknya hasil alangkah baiknya diawali dengan bermusyawarah untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan hasil yang dibuat di awal pembangunan. Kemudian juga perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa.

AFTAR PUSTAKA

A. Buku

al-Mâwardi, ‘Alî bin Muhammad. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006),

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007

Kessa, Wahyudin. *perencanaan pembangunan desa*, Jakarta: Cetakan Pertama, Maret 2015

Kurniawan, Dadang. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa*, Jakarta, Deputi 2015

Masyhud, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI No.1, Januari 2012, *Op, Cit*,

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Sukardi. *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Supriadi, Edi. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2015

Syafe’I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004

B. Jurnal Dan Penelitian

Al-Zuhaylî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), vol. 1

Ismail, Muhammad. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, vol. 19, no. 2, 2017,

Manzhûr, Ibn. *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, t.t.), vol. 6, 108; Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Mishbah al-Munîr* Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t

- Muh. Nurhayati, Saleh Ridwan, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1 No 1 Oktober 2019,
- Novita Sari, Risyah. Heru Ribawanto, Mohammad Said. (2017) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat* (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri) Universitas Brawijaya, Malang
- Rosalinda, Okta. Lpd (2014) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan* (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang), Universitas Brawijaya Malang
- Sidmag, Al Jose Mohammad (2018) “*Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Pasar Lama*” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Sinarwati, Kadek. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*, e-journal SIAk, Vol:8 No :2 Tahun 2017, h. 52

C. Website

- Agus, P., & Madya, W. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Desa*. Retrieved From <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20473-pengelolaan-keuangan-des-a-sistem-dan-prosedur-pelaporan-keuangan-des-a-diakses-14-Maret-2020>
- Jhose, *Fungsi Pengelolaan Dan Perencanaan SDM*, 2009, <https://forumkuliah.wordpress.com>
- Tempo, *Mekanisme Pengelolaan Dana Desa*, 18 juli 2018, Naisonal.Tempo.co
- Wabadmin, *Defenisi Transparansi*, 22 Maret 2019, <https://lingkarism.com>

D. Peraturan dan perundang-undangan

- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa